



**PUTUSAN**

Nomor:134/Pid.B/2021/PN Pwk

**.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL
Tempat lahir	: Purwakarta
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun / 17 Oktober 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kapten Ismail Rt.013/Rw.007 Kel. Sindagkasih Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polri, tidak ditahan;
2. **Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;**
3. Penangguhan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021;
4. Hakim PN, tidak ditahan;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juni 2020 ber-materai 6000.
  2. 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.JUANG HARTONO ST No.Rekening 2312499666, Periode JUNI 2020.

**Barang bukti No.1 dan 2, dikembalikan kepada saksi ABEL KRNIWAN Bin ENEM**

1. 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.ABEL KURNIAWAN No.Rekening 2310056050, Periode JUNI 2020.
2. 1 (satu) Buku tabungan TAHAPAN BCA KCU PURWAKARTA No.Rekening 2312499666 an.JUANG HARTONO ST.
3. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (Pesanan pembelian) PT.SEKAWAN BAYU PERKASA tanggal 25 Juni 2020.
4. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE ( Catatan pengiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
5. 1 (satu) lembar INVOICE ( Daftar barang kiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
6. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.PERISAI MAS PRATAMA tanggal 25 Juni 2020.

**Barang bukti No.3 s/d 8 dikembalikan kepada Terdakwa JUANG HARTONO ST Bin ISMAIL**

4. Membebaskan kepada Terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.006 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Soto Sadang Purwakarta dan Terdakwa menawarkan kerjasama usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar kepada korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI yang mana Terdakwa menjanjikan kepada korban ABEL KURNIAWAN akan memberikan keuntungan bagi hasil dari penjualan solar dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa mengaku sebagai suplayer solar pada PT. BAYU PATRA ENERGY yang saat itu sedang ada proyek kerjasama dengan PT. WIKA yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Kereta Cepat di daerah Plered Purwakarta sedang kebanyakan orderan atau permintaan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk kawasan industri di daerah Karawang, sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk modal pembelian solar dengan harga dasar pembelian Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus ribu rupiah) per/liternya dan akan Terdakwa jual kembali ke proyek kereta cepat dengan harga

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liternya, sehingga dari per/liternya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) dan dari setiap pengiriman solar kapasitas tangka 8000 (delapan ribu) liter akan mendapat keuntungan sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila korban ABEL KURNIAWAN mau bekerjasama dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pengiriman atau penjualan solar tersebut per/mingguannya, selain itu juga untuk lebih meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa memperlihatkan dokumen atau surat-surat antara lain:

- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (pesanan pembelian) PT. SEKAWAN BAYU PERKASA tertanggal 25 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar INVOICE (daftar barang kiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. PERISAI MAS PRTAMA tertanggal 26 Juni 2020.
- Bahwa atas penawaran kerjasama dan kata-kata serta dokumen dan surat-surat yang ditunjukkan Terdakwa tersebut membuat korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI menjadi yakin dan percaya untuk bekerja sama dengan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah korban ABEL KURNIAWAN yang beralamat Kampung Warung Buah RT.015 RW.006 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI menyetujui bekerjasama dan menyerahkan uang untuk modal pembelian solar kepada Terdakwa sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :
    - Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) via transfer M-Banking Bank Central Asia (BCA) ke rekening milik Terdakwa dari korban ABEL KURNIAWAN.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 bertempat dirumahnya korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa menerima uang Cash/Kontan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan via transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari korban ABEL KURNIAWAN.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang untuk modal pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mulai merealisasikan janji-janjinya dan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN dengan perincian:
  - Pada tanggal 03 Juli 2020 bertempat dirumah korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
  - Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 16 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keuntungan dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana rincian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada korban ABEL KURNIAWAN dan ternyata apa yang di janjikan Terdakwa hanya bohong belaka, malahan uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada korban ABEL KURNIAWAN berasal dari uang modal pembelian solar yang Terdakwa terima dari korban ABEL KURNIAWAN dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal untuk pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diminta untuk mengembalikannya Terdakwa selalu janji akan mengembalikannya.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban ABEL KURNIAWAN mengalami kerugian materi sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.006 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Soto Sadang Purwakarta dan Terdakwa menawarkan kerjasama usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar kepada korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI yang mana Terdakwa menjanjikan kepada korban ABEL KURNIAWAN akan memberikan keuntungan bagi hasil dari penjualan solar dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa untuk meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa mengaku sebagai suplayer solar pada PT. BAYU PATRA ENERGY yang saat itu sedang ada proyek kerjasama dengan PT. WIKA yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Kereta Cepat di daerah Plered Purwakarta sedang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



kebanjiran orderan atau permintaan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk kawasan industri di daerah Karawang, sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk modal pembelian solar dengan harga dasar pembelian Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus ribu rupiah) per/liternya dan akan Terdakwa jual kembali ke proyek kereta cepat dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liternya, sehingga dari per/liternya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) dan dari setiap pengiriman solar kapasitas tangka 8000 (delapan ribu) liter akan mendapat keuntungan sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila korban ABEL KURNIAWAN mau bekerjasama dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pengiriman atau penjualan solar tersebut per/mingguannya, selain itu juga untuk lebih meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa memperlihatkan dokumen atau surat-surat antara lain:

- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (pesanan pembelian) PT. SEKAWAN BAYU PERKASA tertanggal 25 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar INVOICE (daftar barang kiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. PERISAI MAS PRTAMA tertanggal 26 Juni 2020
- Bahwa atas penawaran kerjasama dan kata-kata serta dokumen dan surat-surat yang ditunjukan Terdakwa tersebut membuat korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI menjadi yakin dan percaya untuk bekerja sama dengan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah korban ABEL KURNIAWAN yang beralamat Kampung Warung Buah RT.015 RW.006 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI menyetujui bekerjasama dan menyerahkan uang untuk modal pembelian solar kepada Terdakwa sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) via transfer M-Banking Bank Central Asia (BCA) ke rekening milik Terdakwa dari korban ABEL KURNIAWAN.
- Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 bertempat dirumahnya korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa menerima uang Cash/Kontan sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta) rupiah dan via transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari korban ABEL KURNIAWAN.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang untuk modal pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- ( empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mulai merealisasikan janji-janjinya dan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN dengan perincian:
  - Pada tanggal 03 Juli 2020 bertempat dirumah korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
  - Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 16 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keuntungan dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana rincian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada korban ABEL KURNIAWAN, malahan tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban ABEL KURNIAWAN selaku pemiliknya uang sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian solar yang Terdakwa terima tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada korban ABEL KURNIAWAN juga berasal dari uang modal pembelian solar yang Terdakwa terima dari korban ABEL KURNIAWAN tersebut dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal untuk pembelian solar sebesar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diminta untuk mengembalikannya Terdakwa selalu janji akan mengembalikannya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban ABEL KURNIAWAN mengalami kerugian materi sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABEL KURNIAWAN Bin ENEM**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan laporan saksi terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah saksi;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi awalnya diajak oleh seseorang untuk bekerjasama dalam bisnis penjualan solar dan dijanjikan mendapat



keuntungan setiap kali pengiriman atau penjualan dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah mengajak saksi untuk bekerjasama adalah Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang milik saksi kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa uang milik saksi tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk modal usaha penjualan BBM jenis Solar;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak langsung dibuatkan kwitansi, akan tetapi keesokan harinya baru dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk yang kedua kalinya ada yang menyaksikan yaitu Sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI yang merupakan istri dari saksi serta Sdri. ONENG yang merupakan Ibu kandung saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer pertama melalui rekening M-Bangking BCA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dan transfer kedua melalui rekening M-Bangking BCA sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta serta secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana Terdakwa bekerja;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja selaku suplayer pada PT. BAYU PATRA ENERGY;
- Saksi menerangkan bahwa saksi diyakinkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sedang kebanjiran order permintaan Solar dari perusahaan-perusahaan dikawasan industri juga dari PT.WIKA yang sedang mengerjakan proyek jalur kereta cepat didaerah Plered Purwakarta;
- Saksi menerangkan bahwa awal mula saksi mengenal dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 di tempat makan Soto Sadang Purwakarta yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan istri saksi yaitu Sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI bahwa Terdakwa yang bekerja selaku suplayer pada PT. BAYU PATRA ENERGY sedang kebanjiran order permintaan Solar dari perusahaan-perusahaan dikawasan industri juga dari PT.WIKA yang sedang mengerjakan proyek jalur kereta cepat didaerah Plered Purwakarta. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi dan mengajak pertemuan didekat perbelanjaan Giant Purwakarta dan setelah bertemu Terdakwa menawarkan kepada saksi dan istri saksi untuk kerjasama penjualan solar dan dijanjikan mendapat keuntungan setiap kali pengiriman atau penjualan dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan istri saksi bahwa harga dasar pembelian solar Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus ribu rupiah) per/liternya dan akan dijual oleh Terdakwa ke Perusahaan PT. WIKA proyek kereta cepat dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liternya sehingga dari per/liternya akan mendapat keuntungan Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus ribu rupiah) dari setiap pengiriman solar perminggunya dan modal yang dibutuhkan dari setiap pembelian solar tersebut kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi selain dengan kata-kata lisan, Terdakwa juga memperlihatkan atau menunjukan dokumen atau suat-surat berupa:
  - 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (Pesanan pembelian) PT.SEKAWAN BAYU PERKASA tanggal 25 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar INVOICE (Daftar barang kiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.PERISAI MAS PRATAMA tanggal 25 Juni 2020;
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mendengar perkataan yang disampaikan dan dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa membuat saksi percaya dan yakin untuk bekerjasama dan saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk modal usaha penjualan BBM jenis Solar;
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi telah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - 1). Pada tanggal 03 Juli 2020 bertempat di rumah saksi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai;
  - 2). Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3). Pada tanggal 16 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 4). Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi, malahan uang modal dasar sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada saat saksi minta Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi;

- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang modal milik saksi akan tetapi Terdakwa selalu janji dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal milik saksi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Kwitansi bermaterai tertanggal 26 Juni 2020 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan kepada saksi merupakan Kwitansi yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi dan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. **Saksi RADINAH DHEA SAPUTRI Binti HUDRAT KAIMAL** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah suami saksi yaitu saksi ABEL KURNIAWAN Bin ENEM;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ABEL KURNIAWAN awalnya diajak oleh seseorang untuk bekerjasama dalam bisnis penjualan solar dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan mendapat keuntungan setiap kali pengiriman atau penjualan dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah mengajak saksi ABEL KURNIAWAN untuk bekerjasama adalah Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ABEL KURNIAWAN telah menyerahkan sejumlah uang milik saksi kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa uang milik saksi ABEL KURNIAWAN tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk modal usaha penjualan BBM jenis Solar;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ABEL KURNIAWAN menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak langsung dibuatkan kwitansi, akan tetapi keesokan harinya baru dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi ABEL KURNIAWAN menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk yang kedua kalinya ada yang menyaksikan yaitu saksi serta Sdri. ONENG yang merupakan Ibu kandung saksi ABEL KURNIAWAN;
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa saksi ABEL KURNIAWAN telah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer pertama melalui rekening M-Bangking BCA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dan transfer kedua melalui rekening M-Bangking BCA sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta serta secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Warung Buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana Terdakwa bekerja;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan saksi ABEL KURNIAWAN bahwa Terdakwa bekerja selaku suplayer pada PT. BAYU PATRA ENERGY;
- Saksi menerangkan bahwa saksi ABEL KURNIAWAN diyakinkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sedang banjir order permintaan Solar dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri juga dari PT.WIKA yang sedang mengerjakan proyek jalur kereta cepat di daerah Plered Purwakarta;
- Saksi menerangkan bahwa awal mula saksi mengenal dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 di tempat makan Soto Sadang Purwakarta yang mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan saksi ABEL KURNIAWAN bahwa Terdakwa yang bekerja selaku suplayer pada PT. BAYU PATRA ENERGY sedang banjir order permintaan Solar dari perusahaan-perusahaan di kawasan industri juga dari PT.WIKA yang sedang mengerjakan proyek jalur kereta cepat di daerah Plered Purwakarta. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon saksi ABEL KURNIAWAN dan mengajak pertemuan di dekat perbelanjaan Giant Purwakarta dan setelah bertemu Terdakwa menawarkan kepada saksi dan saksi ABEL KURNIAWAN untuk kerjasama penjualan solar dan dijanjikan mendapat keuntungan setiap kali pengiriman atau penjualan dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi ABEL KURNIAWAN bahwa harga dasar pembelian solar Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) per/liternya dan akan dijual oleh Terdakwa ke Perusahaan PT. WIKA proyek kereta cepat dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liternya



sehingga dari per/liternya akan mendapat keuntungan Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus ribu rupiah) dari setiap pengiriman solar perminggunya dan modal yang dibutuhkan dari setiap pembelian solar tersebut kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi selain dengan kata-kata lisan, Terdakwa juga memperlihatkan atau menunjukan dokumen atau suat-surat berupa:
  - 1 (satu) lembar *PURCHASE ORDER* (Pesanan pembelian) *PT.SEKAWAN BAYU PERKASA* tanggal 25 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar *DELIVERY NOTE* ( Catatan pengiriman) *PT.BAYU PATRA ENERGY* tanggal 26 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar *INVOICE* ( Daftar barang kiriman) *PT.BAYU PATRA ENERGY* tanggal 26 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar *DELIVERY NOTE* (Catatan pengiriman) *PT.PERISAI MAS PRATAMA* tanggal 25 Juni 2020;
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mendengar perkataan yang disampaikan dan dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa membuat saksi ABEL KURNIAWAN percaya dan yakin untuk bekerjasama dan saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk modal usaha penjualan BBM jenis Solar;
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi ABEL KURNIAWAN menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi dan saksi ABEL KURNIAWAN telah menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - 1). Pada tanggal 03 Juli 2020 bertempat di rumah saksi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai;
  - 2). Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pada tanggal 16 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4). Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi dan saksi ABEL KURNIAWAN, malahan uang modal dasar sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada saat saksi ABEL KURNIAWAN minta Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi ABEL KURNIAWAN;
- Saksi menerangkan bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal milik saksi ABEL KURNIAWAN tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Kwitansi bermaterai tertanggal 26 Juni 2020 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan kepada saksi merupakan Kwitansi yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi ABEL KURNIAWAN dan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah berkomunikasi melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang modal milik saksi akan tetapi Terdakwa selalu janji dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal milik saksi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3. **Saksi DRS. SUSWONO SUPARDI Bin SUPARDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL;
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. WIKA dan jabatan saksi sebagai Humas PT. WIKA;
- PT. WIKA bergerak di bidang kontraktor;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ABEL KURNIAWAN Bin ENEM;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah saksi ABEL KURNIAWAN Bin ENEM dan saksi mengetahuinya setelah di periksa di Kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada kerja sama antara PT. WIKA dengan Terdakwa mengenai pengiriman solar;
- Saksi bagian dari sektor 2 yang meliputi Karawang, Purwakarta;
- Saksi tidak mengetahui PT. WIKA bekerjasama dengan PT. Sekawan Bayu Perkasa atau sub kontraktor lainnya;
- Saksi mengetahui jika suplai solar hanya dilakukan oleh pihak PT. WIKA pusat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ABEL KURNIAWAN namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan kerjasama usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) SOLAR kepada Saksi ABEL KURNIAWAN;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ABEL KURNIAWAN akan memberikan keuntungan bagi hasil dari penjualan solar dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABEL KURNIAWAN mengirim Bahan bakar minyak (BBM) Solar tersebut ke PT. WIKA yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalur kereta cepat di daerah Plered Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi ABEL KURNIAWAN tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Saksi ABEL KURNIAWAN yang beralamat di kampung warung buah RT.015 RW.06 Desa Hegarmanah Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi ABEL KURNIAWAN tidak secara tertulis hanya lisan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah via transfer M-Banking Bank Central Asia (BCA) rekening miliknya dari Saksi ABEL KURNIAWAN;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 bertempat di rumahnya Saksi ABEL KURNIAWAN, Terdakwa menerima uang Cas/Kontan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan via transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu) rupiah dari Saksi ABEL KURNIAWAN;
- Bahwa jumlah uang keseluruhan yang diterima Terdakwa dari Saksi ABEL KURNIAWAN sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI agar mau bekerjasama dan menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan “ **Saya bekerja selaku suplayer dan ada kerjasama dengan PT.WIKA yang sekarang ini lagi pengerjaan proyek pembangunan kereta cepat di daerah Plered - Purwakarta dan uang yang saya terima dari Saksi ABEL KURNIAWAN akan saya pergunakan untuk modal pembelian solar dengan harga dasar pembelian solar Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus ribu rupiah) per/liternya dan akan dijual oleh Terdakwa ke Perusahaan PT. WIKA proyek kereta cepat dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liternya sehingga dari per/liternya akan mendapat keuntungan Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus ribu rupiah)** ”

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari setiap pengiriman solar perminggunya dan dari setiap pengiriman solar kapasitas tangki mobil 8000 (delapan ribu) liter sehingga setiap pengiriman akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan jumlah tersebut saya akan memberikan keuntungan kepada saksi ABEL KURNIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)";

- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi ABEL KURNIAWAN selain dengan kata-kata lisan, Terdakwa juga memperlihatkan atau menunjukan dokumen atau suat-surat berupa:
  - 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (Pesanan pembelian) PT.SEKAWAN BAYU PERKASA tanggal 25 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar INVOICE (Daftar barang kiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020;
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.PERISAI MAS PRATAMA tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa setelah saksi ABEL KURNIAWAN dan istrinya mendengar apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Terdakwa serta melihat apa yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi ABEL KURNIAWAN dan istrinya menjadi yakin dan percaya mau bekerjasama dan menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp.49.600.000,- ( empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah ) dari Saksi ABEL KURNIAWAN tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal pembelian Solar melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar piutang kepada orang lain.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang untuk modal pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mulai merealisasikan janji-janjinya dan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN dengan perincian:
  - Pada tanggal 03 Juli 2020 bertempat dirumah korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Namun setelah Terdakwa memberikan keuntungan dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana rincian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada saksi ABEL KURNIAWAN;

- Bahwa uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada saksi ABEL KURNIAWAN berasal dari uang modal pembelian solar yang Terdakwa terima dari korban ABEL KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada kerjasama antara Terdakwa dengan PT.WIKA dan Terdakwa bukanlah Suplayer pada proyek pembangunan jalur cepat yang beralamat di daerah Plered Purwakarta melainkan Terdakwa merupakan sub kontrak dari PT. BAYU SEKAWAN PERKASA yang bekerja sama dengan PT. WIKA yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Kereta Cepat di daerah Plered Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengakui surat-surat atau dokumen yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi ABEL KURNIAWAN berupa Purchase Order (PO) dan Delivery Note dari beberapa perusahaan diantaranya PT.SEKAWAN BAYU PERKASA, PT.BAYU PATRA ENERGI PT.PERISAI MAS PRATAMA merupakan surat-surat yang Terdakwa buat sendiri bukan asli dari perusahaan yang digunakan Terdakwa supaya saksi ABEL KURNIAWAN menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Kwitansi tertanggal 25 juni 2020 merupakan kwitansi yang ditandatangani sewaktu Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi ABEL KURNIAWAN tertanggal 25 Juni 2020;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal dasar kepada korban ABEL KURNIAWAN sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juni 2020 ber-materai 6000.
- 2) 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.JUANG HARTONO ST No.Rekening 2312499666, Periode JUNI 2020.
- 3) 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.ABEL KURNIAWAN No.Rekening 2310056050, Periode JUNI 2020.
- 4) 1 (satu) Buku tabungan TAHAPAN BCA KCU PURWAKARTA No.Rekening 2312499666 an.JUANG HARTONO ST.
- 5) 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (Pesanan pembelian) PT.SEKAWAN BAYU PERKASA tanggal 25 Juni 2020.
- 6) 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE ( Catatan pengiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
- 7) 1 (satu) lembar INVOICE ( Daftar barang kiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
- 8) 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.PERISAI MAS PRATAMA tanggal 25 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Soto Sadang Purwakarta dan Terdakwa menawarkan kerjasama usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar kepada korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI yang mana Terdakwa menjanjikan kepada korban ABEL KURNIAWAN akan memberikan keuntungan bagi hasil dari penjualan solar dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



- Bahwa untuk meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdr. RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa mengaku sebagai suplayer solar pada PT. BAYU PATRA ENERGY yang saat itu sedang ada proyek kerjasama dengan PT. WIKA yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Kereta Cepat di daerah Plered Purwakarta sedang kebanjiran orderan atau permintaan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk kawasan industri di daerah Karawang, sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk modal pembelian solar dengan harga dasar pembelian Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus ribu rupiah) per/liternya dan akan Terdakwa jual kembali ke proyek kereta cepat dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liternya, sehingga dari per/liternya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) dan dari setiap pengiriman solar kapasitas tangka 8000 (delapan ribu) liter akan mendapat keuntungan sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila korban ABEL KURNIAWAN mau bekerjasama dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pengiriman atau penjualan solar tersebut per/mingguannya, selain itu juga untuk lebih meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa memperlihatkan dokumen atau surat-surat antara lain:
  - 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (pesanan pembelian) PT. SEKAWAN BAYU PERKASA tertanggal 25 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar INVOICE (daftar barang kiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
  - 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. PERISAI MAS PRTAMA tertanggal 26 Juni 2020.
- Bahwa atas penawaran kerjasama dan kata-kata serta dokumen dan surat-surat yang ditunjukan Terdakwa tersebut membuat korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdr. RADINAH DHEA SAPUTRI menjadi yakin dan percaya untuk bekerja sama dengan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah korban ABEL KURNIAWAN yang beralamat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Warung Buah RT.015 RW.006 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI menyetujui bekerjasama dan menyerahkan uang untuk modal pembelian solar kepada Terdakwa sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) via transfer M-Banking Bank Central Asia (BCA) ke rekening milik Terdakwa dari korban ABEL KURNIAWAN.
- Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 bertempat dirumahnya korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa menerima uang Cash/Kontan sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta) rupiah dan via transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari korban ABEL KURNIAWAN.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang untuk modal pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- ( empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mulai merealisasikan janji-janjinya dan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN dengan perincian:
  - Pada tanggal 03 Juli 2020 bertempat dirumah korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
  - Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 16 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keuntungan dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana rincian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan lagi kepada korban ABEL KURNIAWAN dan ternyata apa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di janjikan Terdakwa hanya bohong belaka, malahan uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada korban ABEL KURNIAWAN berasal dari uang modal pembelian solar yang Terdakwa terima dari korban ABEL KURNIAWAN dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal untuk pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diminta untuk mengembalikannya Terdakwa selalu janji akan mengembalikanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;**

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*dengan sengaja*" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan tersebut, dimana unsur ini mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakang dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti telah dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Soto Sadang Purwakarta dan Terdakwa menawarkan kerjasama usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar kepada korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI yang mana Terdakwa menjanjikan kepada korban ABEL KURNIAWAN akan memberikan keuntungan bagi hasil dari penjualan solar dari setiap minggunya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI, Terdakwa mengaku sebagai suplayer solar pada PT. BAYU PATRA ENERGY yang saat itu sedang ada proyek kerjasama dengan PT. WIKA yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Kereta Cepat di daerah Plered Purwakarta sedang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebanjiran orderan atau permintaan bahan bakar minyak (BBM) solar untuk kawasan industri di daerah Karawang, sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk modal pembelian solar dengan harga dasar pembelian Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus ribu rupiah) per/liternya dan akan Terdakwa jual kembali ke proyek kereta cepat dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liternya, sehingga dari per/liternya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) dan dari setiap pengiriman solar kapasitas tangka 8000 (delapan ribu) liter akan mendapat keuntungan sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan apabila korban ABEL KURNIAWAN mau bekerjasama dengan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap pengiriman atau penjualan solar tersebut per/mingguannya, selain itu juga untuk lebih meyakinkan korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa memperlihatkan dokumen atau surat-surat antara lain:

- 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (pesanan pembelian) PT. SEKAWAN BAYU PERKASA tertanggal 25 Juni 2020
- 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
- 1 (satu) lembar INVOICE (daftar barang kiriman) PT. BAYU PATRA ENERGY tertanggal 26 Juni 2020
- 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (catatan pengiriman) PT. PERISAI MAS PRTAMA tertanggal 26 Juni 2020.

;Menimbang, bahwa atas penawaran kerjasama dan kata-kata serta dokumen dan surat-surat yang ditunjukkan Terdakwa tersebut membuat korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI menjadi yakin dan percaya untuk bekerja sama dengan Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah korban ABEL KURNIAWAN yang beralamat Kampung Warung Buah RT.015 RW.006 Desa Hegarmanah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta korban ABEL KURNIAWAN dan istrinya yaitu sdri. RADINAH DHEA SAPUTRI menyetujui bekerjasama dan menyerahkan uang untuk modal pembelian solar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) via transfer M-Banking Bank Central Asia (BCA) ke rekening milik Terdakwa dari korban ABEL KURNIAWAN.
- Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 bertempat dirumahnya korban ABEL KURNIAWAN, Terdakwa menerima uang Cash/Kontan sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta) rupiah dan via transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari korban ABEL KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang untuk modal pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- ( empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mulai merealisasikan janji-janjinya dan memberikan keuntungan kepada korban ABEL KURNIAWAN dengan perincian:

- Pada tanggal 03 Juli 2020 bertempat dirumah korban Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
- Pada tanggal 13 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Transfer rekening BCA an.RADINAH DHEA SAPUTRI memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

;Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberikan keuntungan dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana rincian tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk





lagi kepada korban ABEL KURNIAWAN dan ternyata apa yang di janjikan Terdakwa hanya bohong belaka, malahan uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada korban ABEL KURNIAWAN berasal dari uang modal pembelian solar yang Terdakwa terima dari korban ABEL KURNIAWAN dan hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal untuk pembelian solar sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa diminta untuk mengembalikannya Terdakwa selalu janji akan mengembalikannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa sebenarnya tidak ada kerjasama antara Terdakwa dengan PT.WIKA dan Terdakwa bukanlah Suplayer pada proyek pembangunan jalur cepat yang beralamat di daerah Plered Purwakarta melainkan Terdakwa merupakan sub kontrak dari PT. BAYU SEKAWAN PERKASA yang bekerja sama dengan PT. WIKA yang sedang melaksanakan pengerjaan proyek pembangunan Kereta Cepat di daerah Plered Purwakarta; Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan setelah mengetahui bahwa tas tersebut berisikan uang kemudian terdakwa menuju kearah Bandung untuk pulang namun pada saat diperjalanan mampir terlebih dahulu ke BRI Link dengan maksud untuk mentransferkan sejumlah uang yang sudah didapatkan kepada teman saya dengan maksud untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdakwa Terdakwa mengakui surat-surat atau dokumen yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi ABEL KURNIAWAN berupa Purchase Order (PO) dan Delivery Note dari beberapa perusahaan diantaranya PT.SEKAWAN BAYU PERKASA, PT.BAYU PATRA ENERGI PT.PERISAI MAS PRATAMA merupakan surat-surat yang Terdakwa buat sendiri bukan asli dari perusahaan yang digunakan Terdakwa supaya saksi ABEL KURNIAWAN menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa,;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan Kwitansi tertanggal 25 juni 2020 merupakan kwitansi yang ditandatangani sewaktu Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi ABEL KURNIAWAN tertanggal 25 Juni 2020;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penipuan dan tersangka berkilah kalau perbuatan tersebut dilakukan alasannya untuk biaya berobat istrinya dan tidak mempunyai pekerjaan dan merasa khilaf.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa dalam diri si pelaku terdapat niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan menginsafi akibat dari perbuatan yang dilakukannya atau dengan kata lain merupakan kehendak yang diwujudkan dalam suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah saksi ABEL KRNIAWAN dan istrinya mendengar apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Terdakwa serta melihat apa yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi ABEL KRNIAWAN dan istrinya menjadi yakin dan percaya mau bekerjasama dan menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada Terdakwa; Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan jumlah sebesar Rp.49.600.000,- ( empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah ) dari Saksi ABEL KURNIAWAN tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk modal pembelian Solar melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar piutang kepada orang lain.; sehingga tujuan dari niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan terpenuhi. Seterusnya terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama yaitu melanggar 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juni 2020 ber-materai 6000.
- 2) 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.JUANG HARTONO ST No.Rekening 2312499666, Periode JUNI 2020.
- 3) 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.ABEL KURNIAWAN No.Rekening 2310056050, Periode JUNI 2020.
- 4) 1 (satu) Buku tabungan TAHAPAN BCA KCU PURWAKARTA No.Rekening 2312499666 an.JUANG HARTONO ST.
- 5) 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (Pesanan pembelian) PT.SEKAWAN BAYU PERKASA tanggal 25 Juni 2020.
- 6) 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE ( Catatan pengiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
- 7) 1 (satu) lembar INVOICE ( Daftar barang kiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
- 8) 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.PERISAI MAS PRATAMA tanggal 25 Juni 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya ,
- Terdakwa belum pernah di hukum,
- Terdakwa belum menikmati hasilkejahatan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP., pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juni 2020 ber-materai 6000.
2. 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.JUANG HARTONO ST No.Rekening 2312499666, Periode JUNI 2020.

Barang bukti No.1 dan 2, dikembalikan kepada saksi ABEL KRNIWAN Bin ENEM

1. 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.ABEL KURNIAWAN No.Rekening 2310056050, Periode JUNI 2020.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buku tabungan TAHAPAN BCA KCU PURWAKARTA No.Rekening 2312499666 an.JUANG HARTONO ST.
3. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER (Pesanan pembelian) PT.SEKAWAN BAYU PERKASA tanggal 25 Juni 2020.
4. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE ( Catatan pengiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
5. 1 (satu) lembar INVOICE ( Daftar barang kiriman) PT.BAYU PATRA ENERGY tanggal 26 Juni 2020.
6. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (Catatan pengiriman) PT.PERISAI MAS PRATAMA tanggal 25 Juni 2020.

Barang bukti No.3 s/d 8 dikembalikan kepada Terdakwa JUANG HARTONO ST Bin ISMAIL

7. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 25 Juni 2020 ber-materai 6000.
8. 1 (satu) Lembar Print out Rekening Tahapan BCA KCU Purwakarta an.JUANG HARTONO ST No.Rekening 2312499666, Periode JUNI 2020.

Barang bukti No.1 dan 2, dikembalikan kepada saksi ABEL KRNIWAN Bin ENEM

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H. dan Novita Witri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmaida Sitompul Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Sadiqa Amalia, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.,

Novita Witri, S.H.,M.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rusmaida Sitompul

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwk